



ISLAM DAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

ISLAM AND A JUST ECONOMY

Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, S.E., M.S., D.E.A

Institut Pertanian Bogor
Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga Bogor Jawa Barat,
Indonesia 16680
Email: didinsd@yahoo.com

Naskah Diterima : 11 September 2023
Naskah Direvisi : 20 September 2023 -
12 Januari 2024
Naskah Disetujui : 11 Maret 2024

Kata Kunci:

Ekonomi Islam,
Sistem Ekonomi
Keuangan
Syariah,
Keadilan
Ekonomi

Abstrak

Tulisan ini menguraikan mendalam tentang hubungan antara Islam dan ekonomi yang berkeadilan, membandingkan Negara-Negara Industri Maju (NIM) dan Negara-Negara Sedang Berkembang (NSB) dalam konteks ketimpangan sosial. Diskusi melibatkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, mengulas Sistem Keuangan Syariah, Keadilan Ekonomi, Keluarga Batih, dan peran Negara. Tantangan yang dihadapi oleh Sistem Perbankan Islam (SBI) termasuk ekonomi gelembung dan spekulatif, dengan penekanan pada prinsip-prinsip Islam seperti kesederhanaan dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis literatur, studi kasus, kajian teologis, dan pengumpulan data empiris. Analisis literatur menggunakan berbagai sumber untuk merumuskan konsep ekonomi Islam yang berkeadilan, studi kasus menggunakan data dari beberapa negara untuk mendukung implementasi konsep, dan kajian teologis *al-Mā'ūn* sebagai dasar teologis. Peran Negara dalam menegakkan ekonomi yang berkeadilan ditekankan, melibatkan *good governance* dan solidaritas sosial. Surat *al-Mā'ūn* dari al-Qur'an diangkat sebagai panduan untuk membangun gerakan amal soleh dalam konteks Ekonomi Islam. prinsip-prinsip Ekonomi Islam memerlukan pertumbuhan SBI yang seimbang dengan bank konvensional.

Keywords:

Islamic
Economics,
Sharia Financial
Economic
System,
Economic
Justice

Abstract

This article explains in depth the relationship between Islam and a just economy, comparing Advanced Industrial Countries (NIM) and Developing Countries (NSB) in the context of social inequality. The discussion involved the principles of Islamic economics, reviewing the Sharia Financial System, Economic Justice, the Family, and the role of the State. The challenges faced by the Islamic Banking System (SBI) include a bubble and speculative economy, with an emphasis on Islamic principles such as simplicity and fairness. The research methods used include literature analysis, case studies, theological studies, and empirical data collection. Literature analysis uses various sources to formulate the concept of a just Islamic economy, case studies use data from several countries to support the implementation of the concept, and theological studies of al-Mā'ūn as a theological basis. The role of the State in upholding a just economy is emphasized, involving good governance and social solidarity. Surah al-Mā'ūn from the Qur'an is appointed as a guide for building a pious charity movement in the context of Islamic Economics. Islamic Economic principles require SBI growth to be balanced with conventional banks.

PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial merupakan tantangan serius yang melibatkan masyarakat modern di seluruh dunia, terutama di Negara Industri Maju (NIM) dan Negara Sedang Berkembang (NSB). (Ash-Shadr 2008) menggambarkan ketimpangan sosial sebagai masalah mendasar, timbul dari perbedaan pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya. Menurut *Laporan World Development Report 2023* dari (Bank Dunia 2023), ketimpangan sosial global terus meningkat, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan kebijakan. Pendekatan holistik perlu diterapkan untuk memahami dan mengatasi ketidaksetaraan ini, dengan merangkul berbagai perspektif dan solusi berkelanjutan.

Chapra (2000a, 2000b, 2001) membahas pandangan Islam terhadap ketimpangan sosial, menganggapnya sebagai masalah moral yang perlu diatasi. Pemikiran Islam menekankan kesetaraan dan hak setiap individu untuk mencapai kesejahteraan. Sejalan dengan itu, (Damanhuri 2014a, 2014b) menyoroti dampak negatif ketimpangan sosial terhadap pembangunan ekonomi, menciptakan konflik sosial yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks NSB, khususnya di Asia Tenggara, Cina, dan India, laporan *Economic Outlook for Southeast Asia, China, and India 2023* dari OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi 2023) menunjukkan bahwa ketimpangan sosial meningkat. Faktor-faktor seperti globalisasi, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, dan perubahan kebijakan memainkan peran penting dalam dinamika ini. Oleh karena itu,

memahami ketimpangan sosial memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Al-Qur'an, sebagai sumber ajaran umat Islam memberikan dasar moral untuk mengatasi ketimpangan sosial dengan menekankan kesetaraan manusia dan pentingnya kepedulian sosial (Departemen Agama RI 2011). Dalam konteks keuangan Islam, (Husaini 2023) menekankan peran zakat sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan sosial dengan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan (Al-Qarḍāwī 1991).

Saat ini, perbedaan antara Negara Industri Maju (NIM) dan Negara Sedang Berkembang (NSB) terlihat jelas melalui ketimpangan sosial di dalamnya. NIM, seperti Eropa Utara dan Barat, dikenal dengan "model negara kesejahteraan," menunjukkan statistik pemerataan yang tinggi dan kapasitas institusional yang kuat dalam mengatasi ketimpangan. Sebagai contoh, sistem jaminan sosial yang dikombinasikan dengan kebijakan fiskal, moneter, serta partisipasi aktif gerakan buruh dan koperasi membentuk sistem perlindungan yang efektif dan kohesif. (Dana Moneter Internasional 2023).

Di negara-negara liberal seperti Amerika Serikat dan Kanada, kelembagaan jaminan sosialnya lebih parsial, namun keberhasilan lembaga sosial karitatif, LSM, gerakan koperasi, kewajiban perusahaan memberikan saham kepada karyawan, dan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) menciptakan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan seperti kaum miskin.

Jepang, dengan model uniknya, dikenal dengan "*Japan Incorporated*," menunjukkan

tingkat pemerataan sosial dan kesejahteraan yang setara dengan negara-negara maju lainnya. Tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama, dan kerja sama antara pemerintah pusat, legislatif, dan keinderaan menciptakan perencanaan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Di NSB, beberapa negara seperti Korea Selatan, Cina, Turki, dan Malaysia mencapai tingkat pemerataan sosial yang relatif baik. Korea Selatan berhasil melalui *Land Reform*-nya, Cina menciptakan pemerataan melalui kebijakan komunisme sebelum liberalisasi ekonomi, Malaysia berhasil dengan *Affirmative Policy*-nya, dan Turki di bawah pemerintahan Erdogan berhasil membangun sistem jaminan sosial yang maju.

Namun, di NSB lainnya, seperti Indonesia, ketidakadilan sosial dan ketimpangan masih menjadi masalah serius. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa 20% penduduk termiskin hanya memperoleh sekitar 15% dari pendapatan nasional, dengan rasio Gini Pendapatan sekitar 0,5. Akses terhadap air bersih, listrik, dan jaminan sosial masih menjadi tantangan, dan kaum miskin tidak memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan politik (Damanhuri 2014a).

Namun kenyatannya, globalisasi semakin menyulitkan peran negara NSB untuk mengoreksi ketidakadilan tersebut, karena fokus empiris lebih pada pergerakan moneter daripada pada sektor riil, di mana kaum miskin tinggal. Kesimpulan dari analisis ini akan membahas lebih lanjut tantangan dan peluang yang dihadapi oleh NSB dalam mengatasi ketidakadilan sosial mereka dan meningkatkan peran negara di era globalisasi.

Melalui pemahaman mendalam dari berbagai literatur tersebut, kita dapat merancang solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi ketimpangan sosial, mempromosikan keadilan, dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Pendekatan ini mempertimbangkan nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip ekonomi yang dapat diterapkan di berbagai konteks, baik di NIM maupun NSB. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan merinci elemen-elemen kunci dan implikasi dari ketimpangan sosial di berbagai konteks global.

TEORI, KONSEP, DAN METODE PENELITIAN

Konsep Ekonomi Berkeadilan dalam Islam

Al-Qur'an dan hadis sebagai konsep keadilan ekonomi dalam Islam (Ash-Shadr 2008). Fokusnya adalah pada prinsip-prinsip dan instrumen kunci untuk menggerakkan sektor riil dalam ekonomi Islam. Pada tingkat makro, konsep ini akan diuraikan dalam konteks kebijakan ekonomi nasional, sedangkan pada tingkat mikro, implementasinya akan dibahas dalam transaksi ekonomi sehari-hari (Damanhuri 2014a). Dalam membangun ekonomi berkeadilan dalam Islam, prinsip-prinsip utama harus merangkum berbagai aspek kepemilikan dan perolehan harta, serta mencerminkan pandangan Islam tentang keadilan dalam ekosistem ekonomi. Al-Qur'an menegaskan bahwa kepemilikan harta oleh manusia bersifat relatif, sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya (Tim Tafsir Departemen Agama RI 2009:1).

Pembangunan ekonomi umat harus memperhatikan sumber-sumber harta yang halal, dengan menjauhi cara-cara

yang haram seperti riba, perjudian, dan bentuk-bentuk usaha yang merugikan (Tim Tafsir Departemen Agama RI 2009:201). Selain itu, aspek keberkahan (barakah) dan kemaslahatan (*malawah*) dalam ekonomi menjadi fokus penting. Harta dipandang sebagai ujian keimanan dan bekal ibadah, harus digunakan secara seimbang, tidak kikir, dan tidak boros. Konsep ini diperkuat oleh pandangan bahwa harta adalah titipan dari Allah, dan manusia harus menjalankan perannya sebagai khalifah dengan bertanggung jawab (Tim Tafsir Departemen Agama RI 2009).

Pola konsumsi, produksi, pasar, dan distribusi dalam aktivitas ekonomi harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan, ketidakborosan, dan ketidakkikiran. "Keadilan dalam Islam adalah keseimbangan antara potensi individu dan komunitas, bukan kesamaan mutlak, dengan fokus pada persamaan dalam kesempatan dan sarana." Negara harus memberikan ruang gerak yang sama antar-warganya dalam melaksanakan kegiatan ekonomi secara adil demi terciptanya kemakmuran yang tidak diskriminatif."

Dalam kerangka ini, ekonomi Islam berkeadilan tidak hanya mencakup aspek kepemilikan dan perolehan harta, tetapi juga menggambarkan pandangan Islam terhadap konsep keadilan dalam seluruh ekosistem ekonomi, dengan orientasi pada kesejahteraan sosial dan persamaan dalam kesempatan (al-Qarḍāwī 2006:323). Dalam dimensi ekonomi kehidupan para Nabi dan Rasul, tergambarlah bagaimana mereka membangun kesejahteraan sosial dan kesetaraan dalam kepemilikan harta (Tim Tafsir Departemen Agama RI 2009:225).

Kepemilikan oleh manusia harus selalu dihayati sebagai amanah, melibatkan

empat aspek, yaitu: harta sebagai amanah, perhiasan hidup, ujian keimanan, dan bekal ibadah (Ibnu Kathīr 1994; Tim Tafsir Departemen Agama RI 2009).

Dalam mencari harta, dilarang menempuh usaha yang haram, dan perolehan harta harus dilakukan melalui usaha atau mata pencarian yang halal dan sesuai dengan aturan Allah. Ketika membahas konsep keadilan dalam konteks ekonomi Islam, prinsip-prinsip keadilan berbasis kesejahteraan sosial menjadi landasan. Keseimbangan antara potensi individu dan komunitas, serta persamaan dalam kesempatan dan sarana menjadi pokok-pokoknya. Keadilan bukanlah kesamaan mutlak, melainkan menyamakan hal yang sama sesuai batas persamaan, sambil mengakui perbedaan kemampuan dan kondisi (Tim Tafsir Departemen Agama RI 2009: 226).

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam sebagai instrumen untuk menggerakkan sektor riil perekonomian dan negara (al-Qarḍāwī 2006). Konsep keutamaan pemberian zakat kepada keluarga besar dan upaya menjaga keberlangsungan kesejahteraan keluarga sebagai konsep utama dalam Islam (al-Zuhailī 2014) serta bagaimana peran negara dalam menegakkan ekonomi yang berkeadilan, termasuk prinsip good governance, inovasi, kesederhanaan, dan kebebasan (Bakti 2004; Damanhuri 2014a). Dengan demikian, kerangka konsep ekonomi Islam berkeadilan mencakup nilai-nilai integral yang mengajarkan manusia untuk mengelola harta dengan penuh tanggung jawab, menghindari yang haram, dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi berorientasi pada kesejahteraan bersama.

METODE PENELITIAN

Naskah ini menyajikan teori dan konsep tentang keadilan ekonomi dalam Islam dengan merinci empat pilar utama ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan, melibatkan analisis literatur, studi kasus, kajian teologis, dan pengumpulan data empiris, memberikan landasan untuk merumuskan strategi implementasi ekonomi Islam yang lebih adil. Tulisan ini menggunakan analisis literatur, studi kasus dan kajian teologi Islam.

Analisis literatur menggunakan buku, artikel, dan laporan dari berbagai sumber sebagai dasar untuk menganalisis dan merumuskan konsep ekonomi Islam yang berkeadilan. Sedangkan studi kasus dengan memanfaatkan data dari beberapa negara untuk mendukung argumen tentang implementasi konsep ekonomi Islam.

Adapun kajian teologis *al-Mā'ūn* menyajikan kajian mendalam terhadap surah *al-Mā'ūn* dan penafsiran Al-Qur'an sebagai landasan teologis untuk pembahasan ekonomi. Adapun data empiris diperoleh dari sumber seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi untuk mendukung analisis tentang ketimpangan sosial di NSB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Keadilan Ekonomi yang Berkeadilan dalam Islam

Setelah berjalan lebih dari tiga dasawarsa perkembangan Sistem Keuangan Syariah, khususnya perbankan syariah di tanah air, layak kiranya dicermati bagaimana perkembangan tersebut dalam konteks "Sistem Ekonomi Islam (SEI)" yang menjadi payungnya secara komprehensif. Hal

ini karena seringkali banyak pihak yang mengartikan sistem perbankan syariah (SBI) seolah sudah otomatis sebagai SEI. Memang salah satu pilar penting SEI adalah SBI, tapi bukan satu-satunya. Dalam SEI, SBI baru merupakan salah satu dari empat pilar Ekonomi Islam, yakni: Sistem Keadilan Ekonomi (Makro dan Mikro), Sistem Keuangan Syariah termasuk SBI di dalamnya), Keluarga Batih (*extended family*) dan peran negara (*state*). Dengan demikian, meskipun pertumbuhan SBI di Indonesia sangat spektakuler (pertumbuhannya sekitar 60%/tahun), namun jika dikaitkan baik dengan problem internal SBI sendiri maupun dengan tiga pilar yang lainnya, agaknya perjuangan untuk mengembangkan SEI masih sangat berat dan panjang (Damanhuri 2014b).

Misi kehadiran SBI tak lepas dari prinsip dalam Islam, yakni memperjuangkan Kesejahteraan Umum (*falah*), baik material maupun spiritual dan kehidupan yang baik (*ḥayā al-ṭayyibah*), baik dalam rangka *good governance* maupun *good life (high quality of life)*. Dan secara kongkrit halangan di tanah air untuk menegakan dua prinsip tersebut, adalah karena secara struktural telah terbentuk "ekonomi gelembung" (*bubble economy*) yang ribawi (karena makin dominannya aktivitas spekulasi, baik dalam pasar barang, pasar uang maupun pasar modal). Juga masih dominannya "kapitalisme semu (*ersatz capitalism*) karena meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi sebelum krisis 1998 (7-8%) dan masih positif di saat krisis (4-5%, 1998 hingga sekarang), namun sektor riil masih sulit bergerak dan karenanya malahan pengangguran dan kemiskinan justru makin bertambah.

Dengan pertumbuhan SBI terakhir ini sekitar 60% dengan omzet sekitar Rp.800

triliun (sebenarnya baru sekitar 10% dari omzet perbankan konvensional, yakni sekitar Rp.8.000 triliun). Dengan demikian, tantangannya adalah bagaimana di samping terus mendongkrak pertumbuhan SBI setidaknya dalam dua dasawarsa ke depan dapat tumbuh lebih dari 50% sehingga menjadi lebih seimbang dengan bank konvensional, yakni mendekati Rp.8000 triliun. Juga persoalannya, dapatkah SBI turut mendekonstruksi Ekonomi Gelembung (*bubble economy*), semu dan spekulatif (*ribawi*) dalam kehidupan makro ekonomi nasional?

Dengan demikian, ia mampu merekonstruksi ekonomi yang dapat menjamin penciptaan kesejahteraan umum (material dan spiritual) dan *high quality of life*, setidaknya mampu mengurangi pengangguran, kemiskinan dan keterbelakangan umat dan bangsa. Sementara, dalam struktur internal SBI hingga sekarang ini, prinsip *muḍārabah* dan *musyārahah* yang justru merupakan instrumen untuk mengerakan sektor riil, kurang dari 30%. Jadi SBI pun masih terkena jebakan *consumptive and speculative driven*. Ini tantangan yang berat dalam mengembangkan SBI di masa depan.

Lebih jauh tantangan ekonomi Islam secara lebih mendasar adalah karena dalam prinsip ekonominya berbeda dengan "ekonomi jahiliyah" sekarang ini yang lebih didorong untuk memaksimalkan "keinginan" (*wants*), bahkan cenderung keserakahan (*greedy*). Misal di negeri ini korupsi yang marak dalam tataran individu, bisnis dan kenegaraan (pemerintahan, parlemen, dan peradilan) (Hsb dan Hendra 2023). Hal itu karena masalahnya di negeri ini kebebasan lebih dulu berkembang sebelum terjadinya supremasi dan pembudayaan hukum,

seperti preseden di negara-negara Barat yang korupsinya rendah.

Namun di Baratpun sesungguhnya dibangun dalam waktu ratusan tahun dengan prinsip "pemenuhan maksimal dari keinginan" yang diasumsikan oleh pendiri ekonomi modern Adam Smith untuk mencapai kesejahteraan umum masyarakat (*pareto optimality*). Namun ini juga rapuh. Buktinya, depresi besar tahun 30an maupun krisis besar kontemporer (1998, 2008, 2020) antara lain karena prinsip pemenuhan *wants*, baik dalam tataran individu, antara lain marak spekulasi saham, maupun bisnis dan kenegaraan. Yang terakhir disebut adalah Ekonomi Neoliberalisme dengan Paradigma dan Kebijakan Globalisasi ala WTO yang mendorong dunia dengan perdagangan bebas sehingga menjadikan Ekonomi Gelembung Global runtuh karena arus uang telah 700 kali lebih besar dari arus barang.

Dalam prinsip ekonomi Islam yang bisa menjamin keadilan, baik motivasi individu, bisnis maupun kenegaraan harus dibangun berdasarkan "kebutuhan" (*felt need*) dengan prinsip hidup "sederhana" (bukan miskin, tapi mampu memenuhi kebutuhan yang wajar, tidak boros, apalagi serakah). Contoh eksemplar kehidupan nyata tentu saja adalah zaman Rasulullah hingga pemerintahan empat Sahabat. Namun di zaman sekarang ini, justru dalam arti bangsa yang relatif dapat merealisasikan prinsip ini dipelopori India. Ini karena sejak tahu 50an, ditekankan prinsip "Swadhesi" oleh pemimpinnya Mahatma Gandhi yang pribadinya sederhana dan berhasil disosialisasikan baik dalam tataran individu maupun kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Hingga Sekarang India terkenal kehidupan elit kenegaraannya yang sederhana (pakaian,

kendaraan, rumah pribadi maupun rumah jabatan) maupun prinsip kemandirian dalam ekonominya (Damanhuri 2014a).

Persoalannya adalah bagaimana mentransformasikan prinsip "kesederhanaan" berdasarkan *felt needs* tersebut ke dalam tataran individu, bisnis dan kenegaraan di kalangan umat, bangsa bahkan masyarakat global sehingga lebih menjamin penciptaan keadilan makro maupun mikro ekonomi. Ini butuh *effort* dakwah keteladanan, pendidikan, gerakan sosial dan ekonomi, dst. Juga perlu dekonstruksi dan rekonstruksi kurikulum, teori dan epistemologi dalam keilmuan sosial dan ekonomi yang sekarang ini sangat didasarkan kepada premis-premis keinginan dan keserakahan.

Peran Negara dalam menegakan Ekonomi yang Berkeadilan

Prinsip keempat dalam ekonomi Islam adalah negara yang adil, baik dalam arti strukturnya yang menjamin keadilan (adalah), yakni anti eksploitasi, anti penindasan, anti hegemoni (demokratis) maupun dalam fungsinya (*khilafah*), yakni menciptakan solidaritas sosial dan universal (menghapuskan kemiskinan dan kerja sama antara negara dalam mencapai *Millenium Development Goals* (MDGs) dan sejak 2015 untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) seperti dicanangkan PBB). Juga penegakan *good governance* (terbebas dari korupsi, amanah dalam mengelola SDA dan SDM), Inovatif (*enterpreneurial privat and goverment*), kesederhanaan (efisien dan efektif, tidak boros) dan menjamin kebebasan (HAM individual maupun sosial).

Prinsip negara dalam kerangka Negara-Bangsa (*nation state*) yang demikian sebagian telah menjadi prinsip-prinsip negara modern.

Ini yang kini tengah diperjuangkan oleh bangsa kita dalam era reformasi di Indonesia. Namun dalam solidaritas universal misalnya belum masuk menjadi prinsip kerja sama antarnegara. Persoalannya adalah bagaimana mentransformasikan prinsip-prinsip Islam tersebut dalam kehidupan negara secara nasional dan global agar terjamin keadilan dalam masyarakat secara nasional maupun global.

Dengan gambaran di atas, maka umat Islam, terutama kaum *ulūl-albāb* (intelektual)-nya untuk memikirkan realisasi ajaran dengan konteks historis dalam menyusun agenda pemecahan umat dan kemanusiaan umumnya. Jangan sampai ajaran yang luhur seperti "teriakan kosong" yang tak terkait dengan sejarah yang kongkrit (*ahistoric*) sehingga semakin hari seolah makin tak relevan ajaran, karena umatnya tak mampu menangkap tanda-tanda zaman. Salah satu ayat al-Qur'an yang sangat penting untuk dibahas dalam rangka menjawab uraian pendahuluan di atas adalah surat *al-Mā'ūn*.

Di negara-negara Barat dewasa ini mayoritas masyarakatnya bertumpu kepada keluarga inti (*nucleus family*) bahkan kepada *single parent* (seorang ibu dan anak) karena massifnya (70-90%) kehidupan tanpa pernikahan (*free sex*) yang menurut hasil penelitian telah menimbulkan massifnya IQ rendah, karena anak-anak dibesarkan tanpa kasih sayang orang tua lengkap serta karena telah ditinggalkannya prinsip kesucian pernikahan.

Dalam Islam, prinsip kesucian pernikahan dengan kehidupan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* (penuh ketentraman dan kasih sayang), bahkan *extended family* adalah sangat mendasar. Misalnya Zakat, Infak dan sadaqah untuk fakir miskin

diutamakan untuk yang masih terkait keluarga (keluarga besar), sehingga di Indonesia telah terlembagakan tolong-menolong antarkeluarga jauh (Setiawan 2019). Secara lebih luas sesungguhnya dalam Islam harus mampu membangun lewat *nation state* yang tergabung dalam OKI sistem "Negara Kesejahteraan".

Dalam konsep tersebut Negara dengan Sistem Jaminan Sosialnya mampu melindungi kaum fakir, miskin, anak-terlantar, penganggur, orang-orang cacat, dan kaum lemah lainnya secara efektif dan efisien. Negara-negara Eropa umumnya terkenal sudah lebih dari seabad menjadi bangsa yang dapat dicontoh dengan tingkat kemiskinannya dibawah 5% (AS sekarang sekitar 18%), karena efektivitas Sistem Jaminan Sosialnya. Indonesia sudah memiliki UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dengan UU BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai penjabaran dari pasal 34 UUD'45, yang sekarang sudah berjalan sejak 2014. Umat Islam sepatutnya mendukung pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS Kes dan TK tersebut sehingga prinsip Islam dan UUD'45 untuk melindungi kaum lemah dapat dilaksanakan (Bakti 2004; Damanhuri 2014a).

Tapi itu baru dari segi materi. Dalam Islam juga harus memenuhi kesejahteraan material (terbebas dari kemiskinan ekonomi) maupun spiritual, yakni peningkatan iman, akal, kualitas hidup, sistem reproduksi (keturunan yang baik) dan harta yang cukup (mendorong jadi orang kaya secara halal dan baik sehingga mampu membayar zakat dan naik Haji). Masalahnya adalah bagaimana mentransformasikan ke dalam prinsip kenegaraan dan kemasyarakatan, baik dengan keteladanan, pendidikan,

pelembagaan dan sistem hukum maupun masuk dalam konten strategi pembangunan nasional. Juga pengembangan kepribadian yang memadukan kecerdasan *intelligence, emotional, spiritual and social* (seperti digiatkan Ary Ginadjar Agustian) hendaknya didukung bahkan selayaknya masuk dalam sistem pendidikan nasional.

Membangun Teologi *al-Mā'ūn*

Dalam konteks teologi *al-Mā'ūn* yang diambil dari surat al-Qur'an dengan nama yang sama, merinci konsep-konsep sosial dan etika dalam Islam yang mencakup bantuan kepada sesama, khususnya anak yatim, serta penanganan masalah kemiskinan. Al-Qur'an dan Hadits menunjukkan bahwa ketidakmauan membantu sesama dapat mencakup berbagai dimensi, mulai dari enggan mengeluarkan zakat harta hingga menolak memberi pinjaman alat-alat sehari-hari. Surat *al-Mā'ūn* juga menyoroti kesadaran sosial sebagai ekspresi dari keyakinan agama serta mengajak untuk merenungkan kembali komitmen umat Islam dalam memecahkan ketidakadilan sosial, baik di tingkat nasional maupun global. Allah SWT. berfirman:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ (٣) فَوَيْلٌ
لِّلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)

Artinya:

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (QS. *al-Mā'ūn* [107]: 1-7) (Kementerian Agama RI 2015).

Ibnu Katsir mengutip beberapa pendapat mengenai makna *al-Mā'ūn*; di antara mereka ada yang mengatakan enggan mengeluarkan zakat, ada yang mengatakan enggan mengerjakan ketaatan, dan ada yang mengatakan enggan memberi pinjaman. Bahwa makna paling tingginya adalah *al-Maun* adalah zakat harta, sedangkan yang paling minimalnya yang dimaksud dengan ayat ini ialah enggan meminjamkan kapak, panci, dan timba kepada orang lain yang memerlukannya. Pada akhirnya, semuanya bertitik tolak dari suatu hal, yaitu tidak mau bantu-membantu baik dengan materi maupun jasa (manfaat) (Ibnu Katsir 1994, juz. 4).

Dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya disebutkan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak menyayangi anak yatim dan tidak mengajak orang lain untuk membantu orang-orang miskin (Departemen Agama RI 2011, juz. 10, 786–789).

Keadaan orang membenarkan agama tampak dalam tata hidupnya yang jujur, adil, kasih sayang, pemurah, dan lain-lain. Sedangkan sifat pendusta agama ialah ria, curang, aniaya, takabur, kikir, memandang rendah orang lain, tidak mementingkan yang lain kecuali dirinya sendiri, bangga dengan harta dan kedudukan, serta tidak mau mengeluarkan sebahagian dari hartanya, baik untuk keperluan perseorangan maupun untuk masyarakat (Departemen Agama RI 2011, Juz. 10, 786–789).

Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW. bersabda:

السَّاعِي عَلَى الْأَرْزَمَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ.

Artinya:

“Orang yang membiayai kehidupan para janda dan orang-orang miskin bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah.” Saya (perawi) kira beliau bersabda, “Dan bagaikan orang yang shalat tanpa merasa bosan serta bagaikan orang yang berpuasa terus-menerus” (Ibn al-Hajjaj 1955, juz. 4, no. 2986, 286).

Teks di atas mencakup beberapa aspek terkait dengan perilaku sosial dan etika dalam Islam, khususnya dalam konteks membantu sesama, menyantuni anak yatim, dan mengatasi masalah kemiskinan. Sejumlah pemahaman dari Ibnu Katsir menunjukkan bahwa ketidakmauan membantu sesama dapat mencakup berbagai bentuk, seperti enggan mengeluarkan zakat, tidak mau melakukan ketaatan, atau menolak memberi pinjaman. Bahkan, sampai pada level paling minimal, seperti enggan meminjamkan alat-alat sehari-hari kepada orang yang membutuhkannya (Ibnu Katsir 1994).

Dalam perspektif al-Qur'an, kesan seseorang yang mendustakan agama adalah mereka yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap anak yatim dan tidak mengajak orang lain untuk membantu orang miskin. Ini menyoroti pentingnya kepedulian sosial sebagai ekspresi dari keyakinan agama. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah saw. juga menegaskan nilai besar dari orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin. Mereka dianggap seperti pejuang di jalan Allah, yang tidak hanya memberikan manfaat langsung tetapi juga mendapatkan pahala yang setara dengan beribadah terus-menerus, seperti salat tanpa merasa bosan dan puasa yang berkesinambungan.

Refleksi dari teks ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan pada ibadah ritual, tetapi juga pada tindakan nyata yang membawa dampak positif pada masyarakat. Kaitannya dengan memecahkan masalah

kemiskinan sangat erat, karena perilaku sosial yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang tengah berjuang melawan kemiskinan. Dengan memberikan perhatian kepada anak yatim, membantu orang miskin, dan melakukan aksi nyata dalam memerangi kemiskinan, umat Islam diingatkan untuk berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan bahwa pelayanan sosial dan kepedulian terhadap sesama merupakan bentuk ibadah yang sangat dihargai di sisi Allah.

Surat inilah yang menjadi pokok KH. Ahmad Dahlan, Pendiri Muhammadiyah dalam membangun gerakan amal soleh Muhammadiyah (Bakti 2002:208). Kini ribuan sekolah dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, Panti Asuhan, dst. telah berdiri berhidmat melayani umat dan bangsa. Namun dengan tantangan seperti digambarkan di atas, rasanya gerakan Muhammadiyah makin kurang greget manafsirkan gerakannya yang hampir berjalan *business as usual*. Perlu semacam revitalisasi dihadapan tantangan yang dahsyat dalam menghadapi ketidakadilan nasional dan global sekarang ini. Dan para Pemimpinnya seyogyanya makin konsen dalam membangun gerakan dalam perspektif jangka panjang dan tak tepancing sekedar melayani tuntutan politik praktis jangka pendek semisal hingar bingar menghadapi Pemilu dan Capres.

Kalau dibaca surat *al-Mā'ūn* tersebut, maka bangsa ini, khususnya umat Islam khawatir dikategorikan sebagai "pembongkaran agama", karena tak memelihara anak yatim dan tak berusaha memecahkan masalah kemiskinan. Meski mereka shalat (amalan

yang merupakan puncak, karena di *yaum al-maḥshar* (hari perhitungan) nanti, amalan lain tak dihitung kalau shalatnya dinilai lalai, karena shalatnya (jadi juga seluruh amalannya) dinilai *riyā'* (ingin dilihat publik misalnya hanya sekedar "berjualan" untuk kemenangan Pemilu) dan (menurut sebagian ahli tafsir) enggan menunaikan zakat (Kementerian Agama RI 2015).

Dengan kata lain, seandainya sekarang ini Indonesia menurut ukuran Bank Dunia, yang berpenghasilan 2\$/hari mencapai 135 juta (lebih dari 50% penduduk), rasio gini pendapatannya sekitar 0,5 dan 20% penduduknya hanya memperoleh sekitar 13% pendapatan nasional, maka berarti dalam situasi ketimpangan sangat buruk. Maka, wajar, karena kita semua mendekati pembongkaran agama, akhirnya menjadi bangsa yang tidak berkah. Bertubi-tubinya tertimpa bencana alam, ekonomi, sosial dan politik menghinggapai bangsa sejak kemerdekaan hingga sekarang.

Juga dalam UUD '45 yang sebenarnya banyak memuat prinsip-prinsip yang terkandung Al-Qur'an (terutama Pasal 33 dan Pasal 34) adalah komitmen kebangsaan umat Islam yang juga masih jauh untuk dipenuhi. Kiranya Umat Islam dengan segala keragamannya hendaknya lebih mengedepankan untuk membangun kembali prinsip katauhidan (teologi) *al-Mā'ūn* sekaligus mengimplementasikan berbagai pasal-pasal UUD'45 dalam berupaya memecahkan ketidakadilan sosial di negeri ini khususnya dan secara global umumnya.

Islam menanamkan prinsip dasar bahwa setiap hasil yang diperoleh harus diakui adanya keterlibatan pihak lain secara aktif. Prinsip ini tergambar dalam firman Allah SWT.:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
٠(٢٥)

Artinya:

"Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta" (QS. *al-Ma'arij* [70]: 24-25).

Menurut Ibnu Katsir (1994), yaitu orang-orang yang di dalam harta mereka terdapat bagian tertentu untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan. Ibnu 'Asyur (1984:236) menjelaskan bahwa penggunaan istilah "*haq*" untuk menggantikan makna sedekah bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa para peminta juga berkontribusi terhadap kepemilikan harta tersebut. Artinya, kemurahan hati bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan bagi siapa saja yang memiliki kelebihan harta, sebagai bentuk kesadaran fitri.

Al-Qur'an tidak hanya menilai keberhasilan dari kemampuan seseorang dalam menggunakan hartanya atau mencapai sukses bisnis. Ayat-ayat seperti "Bersedekah kepada mereka yang meminta, yang tidak meminta, dan menunaikan zakat; orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa" (QS. *al-Baqarah* [2]: 177) (Kementerian Agama RI 2015) menunjukkan bahwa keberhasilan juga diukur dari kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi kebaikan orang lain.

Konsep pemerataan dan berbasis masyarakat dalam Islam tercermin dalam firman Allah SWT.:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِلَّذِينَ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَإِنَّ السَّبِيلَ كَيْ

لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya" (QS. *al-Hashr* [59]: 7) (Kementerian Agama RI 2015).

Ayat ini mengoreksi pembagian rampasan perang yang sebelumnya didominasi oleh para komandan dan yang kuat secara fisik. Tujuan syariat terkait dengan harta adalah agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, melainkan juga kepada kelompok seperti anak yatim, fakir, miskin, dan ibn sabil. Dengan demikian, praktik-praktik ekonomi yang tidak memperhatikan kelompok mayoritas atau berbasis masyarakat tidak dapat disebut sebagai ekonomi yang Islami (Ibnu Katsir 1994). Meski demikian, implementasi konsep ini memerlukan aturan dan keberanian pemerintah untuk menerapkannya. Tanpa keduanya, praktik-praktik monopoli dapat terus ada. Oleh karena itu, peran pemerintah harus optimal dalam penerapan dan memberikan sanksi kepada pelanggar tanpa pandang bulu, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Islam.

Revitalisasi Gerakan Zakat secara Nasional

Dari surat *al-Ma'un* di atas, salah satu instrumen yang amat strategis baik dari segi ibadah vertikal (hubungan dengan

Allah) maupun ibadah sosial (muamalah) dalam tugas umat Islam menegakkan keadilan sosial (memecahkan kemiskinan dan ketimpangan sosial) adalah bagaimana gerakan zakat yang telah berjalan hingga sekarang bergerak lebih strategis lagi. Sebab dengan hitungan 198 juta (90%) umat Islam, yang masuk wajib zakat katakanlah 99 juta (50%), ambilah yang taat 40%-nya (sekitar 40 juta) berarti kalau per orang rata-rata wajib zakat setidaknya sekitar Rp.1 juta/bulan, maka ada potensi wajib zakat per bulan setidaknya sekitar Rp.40 Trilyun.

Bahkan menurut *Outlook Zakat Indonesia*, potensi per tahunnya (2021) malahan 327 Trilyun. Zakat tersebut terdiri dari akat Perusahaan 144,5 T, zakat Penghasilan dan Jasa 139,07 T, zakat uang 58,76 T, zakat Pertanian 19,79 T dan zakat Peternakan 9,52 T. Suatu jumlah raksasa yang lebih dari cukup untuk mampu secara finansial memecahkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial di negeri ini.

Memang banyak problemnya dalam pengalaman memobilisasi zakat umat Islam di Indonesia (Shihab 2008). *Pertama*, karena truma psikologis, cukup banyak kasus dimana zakat yang dikumpulkan di jutaan titik (di masjid, musala, dst) se-Nusantara, konon lebih banyak tak sampai ke kaum fakir-miskin (padahal merekalah yang paling berhak menerimanya, menurut para jumhur ulama). *Kedua*, sejak ide Badan Amil Zakat (BAZ) nasional maupun daerah pada zaman pemerintahan Soeharto juga tak terlalu berhasil, kecuali sangat sedikit, misal di DKI yang mampu mengumpulkan puluhan milyar dan relatif telah menyalurkannya dalam bentuk zakat produktif (beasiswa, pemberdayaan ekonomi UKM, kesehatan, dst.).

Di Era Reformasi perkembangannya jauh lebih maju, bukan hanya BAZNAS tingkat nasional dan daerah-daerah lebih aktif. Namun juga berkembang pengorganisasian zakat non-Negara seperti yang sukses dicapai oleh Dompot Du'afa, Muhammadiyah, NU dan lain-lain. *Ketiga*, lebih mendasar lagi yakni belum adanya visi dan langkah besar dalam mengkaitkan hasil pengumpulan zakat ini dengan langkah memecahkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial baik nasional maupun per daerah secara strategis, kecuali untuk beberapa lembaga semisal yang paling fenomenal Dompot Dhu'afa yang didirikan ICMI (pendirian sekolah unggul, kesehatan, bea-siswa, pemberdayaan UKM, dst.). *Keempat*, bagaimana gerakan umat Islam dengan visi dan langkah besar dalam memecahkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial di negeri ini bersinergi dengan program pemerintah (pusat dan daerah) yang juga konsen dengan problem raksasa yang masih jauh pangggang dari api dalam pemecahannya, yakni kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial (Damanhuri 2014a) (Husaini 2023:67–78).

Oleh karena itu, gerakan zakat baik secara nasional maupun daerah baik dilihat dari kepentingan umat Islam maupun pemerintah pusat dan daerah serta bangsa pada umumnya, hendaknya bersama-sama merevitalisasi visi dan gerakan zakat, sehingga semakin efektif dalam ikut memecahkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Dengan demikian, kita semua berusaha untuk tak termasuk "pebohong agama" dan "penghianat konstitusi".

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, implementasi prinsip-prinsip Ekonomi Islam dan Sistem Keuangan

Syariah tidak hanya tergantung pada pertumbuhan SBI, tetapi juga pada tiga pilar lainnya: Sistem Keadilan Ekonomi, Keluarga Batih, dan peran Negara. Selain itu, transformasi prinsip-prinsip tersebut memerlukan perjuangan melalui pendidikan, dakwah, gerakan sosial dan

ekonomi, serta restrukturisasi teori dan epistemologi ekonomi. Dengan demikian, dapat diharapkan implementasi prinsip-prinsip Ekonomi Islam dapat membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

REFERENSI

- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Zahra.
- Bakti, Andi Faisal. 2002. "Muhammadiyah." *Encyclopedia of Modern Asia* 233(2):208.
- Bakti, Andi Faisal. 2004. *Communication and Family Planning in Islam in Indonesia: South Sulawesi Muslim Perceptions of a Global Development Program*. Leiden-Jakarta: INIS Leiden-Jakarta.
- Bank Dunia. 2023. *World Development Report 2023: Inequality*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Chapra, M. Umer. 2000a. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 2000b. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Damanhuri, Didin S. 2014a. *Ekonomi Politik dan Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- . 2014b. *Ekonomi Politik Indonesia dan Antar Bangsa*. Yogyakarta: Pustraka Pelajar.
- Dana Moneter Internasional. 2023. *World Economic Outlook: Global Economic Prospects*. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Vol. 1–10. Jakarta: Departemen Agama RI & Widyia Cahaya.
- Hsb, Muthia Hafsa, dan Hendra. 2023. "Relevansi Pemikiran Muhammad Baqir As-Sadr terhadap Peran Negara di dalam Pembangunan Sistem Ekonomi yang Berkeadilan." *Modeling* 10(September):663–73.
- Husaini, Adian. 2023. *Zakat: Transformasi dan Revitalisasi*. Jakarta: Pro-U Media.
- Ibn al-Hajjāj, Muslim. 1955. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih wasallam*. Vol. 1–5. diedit oleh M. F. 'Abd al-Bāqī. Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabiy.
- Ibnu 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir. 1984. *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Tūnis: Dār al-Tūnisiyyah.
- Ibnu Katsīr. 1994. *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*. Vol. 1–4. Lubnān: Dār al-Fikr.
- Kementerian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. 2023. *Economic Outlook for Southeast Asia, Cina, and India 2023*. Paris: OECD.
- al-Qarḍāwī, Yūsuf. 1991. *Fiqh Zakāh*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- . 2006. *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-syarī'ah*. Qāhirah: Dār al-Shurūq.

- Setiawan, A. K. 2019. "Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 22(1):1–10.
- Shihab, M. Quraish. 2008. *Zakat, Infaq, dan Shadaqah*. Bandung: Mizan.
- Tim Tafsir Departemen Agama RI. 2009. *Pembangunan Ekonomi Umat (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Vol. 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- al-Zuhailī, Wahbah. 2014. *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Dimashq: Dār al-Fikr.